
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

*Kajian Evaluasi Dan Revitalisasi Kebijakan Pemerintah Di
Bidang Koperasi Dan UKM*

Pada bab ini disajikan simpulan hasil kajian dan beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.

8.1. Simpulan

Tujuan Pemberdayaan KUMKM

Kebijakan pemberdayaan KUMKM di Indonesia bertendensi memiliki tujuan ganda, yaitu: (1) meningkatkan kapasitas, produktivitas dan daya saing KUMKM, dan (2) wahana atau 'alat' bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan masyarakat, atau ketahanan perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan strategisnya peran KUMKM dalam struktur perekonomian nasional dan struktur sosial kemasyarakatan di Indonesia.



Kebijakan dengan tujuan ganda cenderung melahirkan kebijakan dan program yang bervariasi, sehingga konsistensi program tidak terjaga. Pemberdayaan KUMKM dengan rumusan tujuan tunggal dinilai lebih baik, karena memudahkan evaluasi tingkat keberhasilannya, dan memudahkan koordinasi lintas instansi dalam pelaksanaannya. Keterkaitan tujuan program dengan sasaran pembangunan nasional seharusnya cukup dijelaskan dalam bagan keterkaitan sasaran program secara nasional pada tataran kajian akademis pada setiap instansi pemerintah.

Pemahaman lintas instansi mengenai pengertian usaha mikro, kecil dan menengah relatif bervariasi antar instansi, dengan kriteria yang berbeda. Pemerintah menggunakan kriteria nilai penjualan tahunan dan jumlah kekayaan bersih sebagai kriteria mengklasifikasikan skala usaha, sedang instansi lain menggunakan kriteria yang berbeda; sebagai contoh: BPS menggunakan jumlah tenaga kerja sebagai kriteria utama untuk mengklasifikasikan skala usaha, dan dunia perbankan menggunakan plafon kredit sebagai kriteria utama. Perbedaan definisi dan kriteria dapat menimbulkan tumpang tindih dalam proses pemberdayaan KUMKM lintas instansi.

Pemahaman definisi dan kriteria UMKM secara umum belum difahami secara luas oleh lintas pelaku, yang dibuktikan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada pasal 1 menjelaskan pengertian usaha menengah yang mengacu pada RUU-UMKM, namun ditambahkan kriteria modal usaha tidak lebih dari Rp 25 juta. Fakta ini mengindikasikan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di daerah masih sangat bias dengan usaha mikro

Kemampuan lintas pelaku mengenali kebutuhan KUMKM semakin meningkat, dan mulai memfokuskan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing KUMKM, dan telah memiliki pemahaman bahwa kebutuhan untuk setiap jenis dan skala usaha berbeda-beda, sehingga diperlukan program yang berbeda untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Ketidaktepatan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan KUMKM menjadikan kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM kurang konsisten, dan cenderung terombang-ambing oleh berbagai konsep 'baru' yang sebenarnya memiliki substansi pemberdayaan yang sama. Sebagai contoh: pemberdayaan KUMKM



melalui pendekatan kelembagaan dan sentra/ kluster bisnis telah dikembangkan sejak masa Orde Baru, namun karena tidak berkesinambungan, sehingga sulit diperoleh *show case* keberhasilan pemberdayaan KUMKM di Indonesia.

Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Pemberdayaan koperasi dan UMKM belum menjadi prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional selama pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, yang diindikasikan oleh sedikitnya kebijakan pemerintah yang memiliki perspektif pemberdayaan KUMKM dan keterbatasan alokasi anggaran (APBN/ APBD) untuk kegiatan pemberdayaan KUMKM. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan selama periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007 mengindikasikan sebagian besar kebijakan pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan kurang relevan (78,64%) dan kurang signifikan (69,35%) dengan upaya pemberdayaan KUMKM, sehingga umumnya kurang berdaya guna (88,70%) bagi upaya memperbaiki struktur pasar, perilaku bisnis, serta kapasitas dan kinerja KUMKM.

Pemerintah lebih memfokuskan pada upaya penataan kelembagaan dan birokrasi pemerintahan, sehingga peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sarat birokrasi dan masih kurang pro-KUMKM. Instruksi Presiden merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi, signifikansi dan daya guna yang tinggi terhadap pemberdayaan KUMKM; serta dinilai sebagai wahana yang baik untuk mengkoordinasikan upaya pemberdayaan KUMKM yang bersifat lintas instansi.

Peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh terhadap upaya pemberdayaan KUMKM umumnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha KUMKM, karena kebijakannya yang bersifat alokatif, sedang kebijakan yang bersifat regulatif terhadap pemberdayaan KUMKM. Kebijakan yang regulatif dalam bentuk memperkuat struktur pasar KUMKM dan mengubah perilaku pelaku pasar KUMKM dinilai memiliki dampak yang lebih besar dan permanen terhadap upaya pemberdayaan KUMKM. Kebijakan pemerintah selama periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007 umumnya memiliki dampak meningkatkan kinerja dan kapasitas KUMKM melalui perbaikan birokrasi pemerintahan, dan kurang mampu



memperbesar struktur pasar KUMKM dan memperbaiki perilaku pelaku pasar KUMKM.

Peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, yang dinilai berpengaruh terhadap upaya pemberdayaan KUMKM adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025
2. Undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU Nomor 1 tahun 2005; Nomor 34 tahun 2004; Nomor 13 tahun 2005; Nomor 14 tahun 2006; Nomor 5 tahun 2007).
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2007.
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
5. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
6. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, berdampak pada organisasi Dinas yang membidangi KUMKM.



9. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009.
10. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahunan dan Rincian Anggaran Pemerintah Pusat Tahunan (Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2005; Nomor 39 tahun 2005; Nomor 19 tahun 2006; Nomor 74 tahun 2006)
11. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR;
12. Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran BBM (Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2005, Nomor 55 tahun 2005, dan Nomor 9 tahun 2006)..
13. Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi
14. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2005, Inpres nomor 13 tahun 2005, dan Inpres Nomor 3 tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan.
15. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi,
16. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
17. Peraturan Menteri lintas instansi yang berkaitan dengan tindak lanjut dari Inpres Nomor 3 tahun 2006 dan Inpres Nomor 6 tahun 2007, seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan pelaksanaan dukungan perkuatan, dan lain-lain.
18. Peraturan Daerah tentang APBD dan Pemberdayaan KUMKM.

Sebagian besar kebijakan pemerintah di atas memiliki dampak positif bagi KUMKM, namun beberapa diantaranya memiliki dampak negatif bagi KUMKM, seperti: Perpres



Kenaikan Harga Jual Eceran BBM, dan Perpres Penghentian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban pembayaran BPR. Beberapa kebijakan dinilai akan berpengaruh besar terhadap KUMKM, tapi dampak positifnya belum dirasakan secara memadai, karena implementasinya yang lamban atau 'gaungnya' kurang, seperti: Keppres tentang UKP3R, Undang-undang tentang Penyuluhan Pertanian, Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Peraturan yang dampak positif atau negatifnya kepada KUMKM tergantung pada implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah, seperti: Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berpengaruh terhadap kelembagaan pembina KUMKM di daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Dokumen perencanaan yang sesuai untuk menjadi tolok ukur pelaksanaan kebijakan pemerintah selama periode tahun 2004 – 2007 adalah RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009. Argumentasi yang melandasi adalah: (1) RPJM memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu berupa Peraturan Presiden, (2) RPJM merupakan formalisasi janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat kampanye pemilu presiden, sehingga Presiden dan seluruh anggota kabinet memiliki komitmen untuk mewujudkannya, (3) RPJM merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi landasan bagi berbagai instansi pemerintah dalam menyusun rencana stratejik instansi atau bidang urusannya, baik berupa rencana stratejik instansi maupun RTJM untuk suatu bidang, dan (4) RPJM dinilai sebagai dokumen perencanaan pemberdayaan KUMKM yang paling lengkap dan bersifat lintas instansi, sehingga dapat dijadikan sebagai basis evaluasi pelaksanaan kebijakan pada tataran operasional, karena perencanaan kegiatan strategis dalam RPJM dinilai cukup detail.

Salah satu kelemahan RPJM adalah tidak menetapkan *milestone* sasaran pemberdayaan KUMKM setiap tahunnya, sehingga RPJM sulit dijadikan basis evaluasi tahunan. Namun demikian, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJM dapat dijadikan basis evaluasi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM, dengan membandingkan kesesuaian pelaksanaan program pemberdayaan KUMKM yang dilaksanakan oleh lintas instansi.



Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUMKM selama periode tahun 2004 – 2007 secara umum mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009, hanya tidak seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJM dijabarkan secara akurat oleh setiap instansi, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan perencanaan kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM belum sepenuhnya mengacu pada RPJM. Dalam beberapa kasus, program RPJM hanya dijadikan sebagai justifikasi program yang telah dilaksanakan, tapi belum dijadikan sebagai acuan arah perencanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM.

Pelaksanaan program difokuskan pada upaya meningkatkan kinerja dan kapasitas KUMKM, yang ditunjukkan oleh tingginya intensitas program dukungan perkuatan kepada KUMKM, namun kurang memberikan perhatian pada upaya memperkuat struktur pasar dan mengubah perilaku pelaku pasar KUMKM. Program yang sifatnya alokatif, seperti: program pemberdayaan usaha mikro dengan menggunakan dana bergulir melalui KSP/ USP Koperasi; dan program pengembangan sistem pendukung usaha KUKM; serta program pengembangan SDM KUKM dinilai cukup memadai oleh pemangku kepentingan, dan dinilai telah sesuai dengan amanat RPJM.

Pelaksanaan penyaluran program dukungan perkuatan usaha kepada KUMKM telah menyita sebagian besar sumberdaya instansi pemerintah yang membidangi KUMKM pada berbagai tataran pemerintahan, sehingga alokasi sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan dana perkuatan KUMKM tidak optimal dan sangat tidak memadai.

Pelaksanaan program penciptaan iklim usaha bagi KUMKM dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dinilai relatif masih kurang memadai. Kedua program ini sangat strategis untuk memberikan landasan bagi upaya pemberdayaan KUMKM, karena memiliki dampak yang besar terhadap upaya memperkuat struktur pasar KUMKM dan memperbaiki perilaku pasar KUMKM; sehingga perlu ditingkatkan pelaksanaannya pada tahun 2008 – 2009 mendatang.

Dari berbagai fenomena dan analisis kebijakan pemberdayaan KUMKM selama 5 periode pemerintahan, maka beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah: (1) kebijakan dan program tidak dirancang secara memadai, dalam arti telah dikaji, diuji-



cobakan, didesiminasikan, dan selanjutnya baru direplikasikan secara nasional; (2) kebijakan berorientasi menyelesaikan permasalahan KUMKM dalam jangka pendek, sehingga yang diselesaikan cenderung gejala permasalahan KUMKM, dan bukan akar masalahnya; (3) pemerintah relatif kurang belajar dari kesalahan kebijakan dari periode pemerintahan sebelumnya, sehingga cenderung mengulang kesalahan yang mirip, seperti: dana bergulir dengan skim kredit, BDS dengan Pos Ekonomi Rakyat dan KKB, dan lain-lain; dan proses belajar biasanya dari kesalahan program yang eksisting pada periode pemerintahan yang sama, seperti: program sapi; (4) kebijakan dan program cenderung langsung dilaksanakan secara massal, dengan menekankan pada upaya mencapai target jumlah sasaran pemberdayaan, dan bukan pada upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program, seperti: program sentra; (5) kebijakan dan program cenderung tidak berkesinambungan, jika dinilai gagal dalam pelaksanaannya langsung dihentikan, dan sangat jarang suatu program dievaluasi dan disempurnakan pelaksanaannya sampai berhasil, sehingga program pemerintah sering berganti nama dan pola secara cepat; (6) kebijakan dan program pemerintah sering menyelesaikan permasalahan KUMKM secara parsial, terutama dari sisi KUMKM semata, dan tidak dilaksanakan secara terpadu lintas bidang, sehingga program pemerintah sering tumpang-tindih lintas instansi dan kurang tuntas; (7) kebijakan dan program pemerintah sering tidak diikuti dengan pendampingan, pemantauan dan pengendalian program yang memadai, sehingga sering terjadi penyimpangan dalam implementasinya; dan (8) kebijakan pemerintah sering mengabaikan pendekatan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan KUMKM, sehingga dampaknya tidak permanen di masyarakat.

Evaluasi Program Kementerian Koperasi dan UKM

Kebijakan dan program Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberdayakan KUMKM di Indonesia relatif sangat bervariasi dengan spektrum sasaran pemberdayaan yang sangat luas, dari kebijakan tataran makro, meso sampai dengan tataran mikro; dari KUMK di sektor pertanian (Isic-1) sampai sektor jasa (Isic-9); dari KUMKM yang tidak terdidik sampai KUMKM berpendidikan tinggi (contoh: Prospek Mandiri, Kocika); dari KUMKM di sektor pedesaan (contoh: agribisnis, listrik, sapi) sampai dengan KUMKM di sektor perkotaan (contoh: pemberdayaan pedagang kaki lima); dari KUMKM di daerah bencana, daerah pedalaman dan perbatasan (contoh:



revitalisasi pasar tradisional di daerah perbatasan) sampai KUMKM yang ekspor ke manca negara (contoh: pameran, misi dagang, dan kerjasama internasional); dari program yang bersifat pemerataan (contoh: P3KUM, Perkassa) sampai yang sifat alokasinya selektif-bersaing (contoh: program resi gudang, SUK, Prospek Mandiri).

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sangat baik dalam mengisi kekosongan pemberdayaan KUMKM di berbagai sektor, namun dengan sumberdaya dan dukungan anggaran yang terbatas menjadikan kebijakan dan program pemberdayaan Kementerian Koperasi dan UKM dinilai kurang fokus. Dampaknya, sulit untuk mengukur keberhasilan dan kegagalannya, karena program sering bersifat sporadis dan kurang berkelanjutan, misalnya: program serat rami, nilam, jarak dan sejenisnya; serta sulit untuk memperoleh *show case* keberhasilan program yang dapat direplikasikan secara nasional oleh pemerintah daerah maupun oleh pelaku usaha lainnya.

Evaluasi pemeringkatan koperasi mengindikasikan perlunya perbaikan dari pedoman pemeringkatan, sosialisasi, pelaksanaan pemeringkatan dan pengembangan daya guna hasil pemeringkatan bagi gerakan koperasi. Penyempurnaan pedoman pemeringkatan koperasi diperlukan, karena adanya kekurang-akuratan dalam penggunaan beberapa terminologi, kurang memperhatikan jatidiri koperasi, bias ke aspek kinerja usaha koperasi, kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan, dasar pemberian skor kurang konsisten, dan penilaian tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pelaksanaan program perkuatan P3KUM dan Perkassa oleh koperasi relatif dinilai baik, dalam arti sebagian besar dana perkuatan telah disalurkan kepada usaha mikro dan kecil anggota koperasi sesuai dengan Juknis, dan telah bergulir secara memadai. Program ini mampu menstimulan peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil anggota koperasi yang diukur dengan: peningkatan modal usaha, omzet penjualan, keuntungan dan profitabilitas usaha, dan penyerapan tenaga kerja.

Program perkuatan usaha sapi perah mengindikasikan perkembangan kinerja yang baik, karena adanya kenaikan harga susu dan mekanisme penyaluran susu melalui koperasi berjalan secara memadai. Program perkuatan usaha penggemukan sapi di daerah kajian mengindikasikan kinerja yang kurang baik, bahkan ada koperasi yang



mengalami penyusutan jumlah sapi yang dapat digulirkan kembali. Ada koperasi yang menerima program perkuatan usaha sapi yang sebenarnya tidak memerlukan perkuatan sapi, tapi lebih mengharapkan bantuan untuk membiayai usaha tebu anggotanya

Pelaksanaan program surat utang koperasi dan TPUS Kopontren belum dapat dievaluasi dampaknya secara memadai, karena program belum berlangsung lama, dan di daerah kajian banyak yang tidak memperoleh alokasi program tersebut. Evaluasi desain program mengindikasikan kedua program memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan sumber pembiayaan usaha bagi koperasi (SUK) dan program TPUS berpotensi sebagai inkubator bisnis yang efektif. Konsistensi dan kesinambungan program dan pendampingan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kedua program tersebut pada masa mendatang.

Evaluasi program perkuatan kepada KUMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM mengindikasikan perkuatan yang diberikan dalam bentuk dana bergulir untuk kegiatan simpan-pinjam dengan besaran pinjaman dalam kisaran Rp 2 – 4 juta menunjukkan perkembangan yang baik; sedang perkuatan usaha yang diberikan dalam bentuk barang atau sarana dan prasarana usaha relatif kurang berhasil.

Program perkuatan yang berhasil memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) desain program sesuai dengan bisnis utama KUMKM, misalnya dana bergulir untuk KSP/ USP Koperasi; (2) tidak memerlukan banyak penyesuaian karakter bisnis KUMKM atau sifatnya hanya peningkatan kapasitas dari usaha yang telah ada; (3) perkuatan diberikan pada saat pasar KUMKM sedang dalam tahap pertumbuhan; (4) usaha KUMKM sesuai dengan potensi daerahnya; (5) program perkuatan segera dapat menghasilkan *revenue* bagi KUMKM, misalnya: dana bergulir untuk kegiatan simpan-pinjam; (6) memiliki pengurus atau anggota yang mampu sebagai penggerak atau motivator bagi UMKM lainnya, dan (7) didukung program pendampingan dan money yang berkelanjutan.

Program perkuatan yang gagal umumnya disebabkan oleh: (1) desain program perkuatan menuntut adanya perubahan budaya dan perilaku kerja UMKM yang signifikan, contohnya: nelayan harian diberikan kapal 80 GT yang seharusnya untuk nelayan mingguan-bulanan; (2) program menuntut UMKM untuk melakukan inovasi



usaha (contohnya: program inkubator dan BDS-P) atau mengubah teknologi secara radikal (contoh: program TIG) atau mengubah target pasar dan pola layanan (misalnya: Smescomart-Kopontren), yang dilakukan tanpa pendampingan dan bimbingan yang memadai; (3) perkuatan diberikan kepada KUMKM yang memiliki pasar dalam tahapan dewasa-jenuh, seperti: program sentra, pendirian pabrik es di Jawa Timur, atau program Senkuko yang cenderung kalah bersaing jika di sekitarnya terdapat Alfamart/ Indomart; (4) program dipaksakan jalan, seperti: pabrik es di Lamongan yang tidak didukung debit air dan listrik yang memadai; (5) perkuatan memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan *revenue* bagi KUMKM, seperti: ternak yang terlalu muda, usaha perkebunan; dan (6) pelaksanaan program menuntut koordinasi lintas unit kerja; dan (7) program menuntut sinergi dengan pihak lain, sehingga keberhasilannya tergantung pada kinerja mitra kerja, seperti: program Smescomart yang bermitra kerja dengan 'Mitra' di Jawa Timur yang kurang berhasil, karena 'Mitra' tidak memiliki dana dan jaringan distribusi yang memadai.

Dampak Kebijakan Pemberdayaan KUMKM

Kebijakan pemberdayaan KUMKM selamat tahun 2003 – 2006 telah memberikan hasil berupa: (1) peningkatan produktivitas UMKM, yang ditunjukkan oleh rerata pertumbuhan produktivitas selama tahun 2003 – 2006 sebesar 1,63% per tahun, padahal usaha besar hanya tumbuh 0,65% per tahun; (2) pertumbuhan PDB UMKM yang lebih tinggi dari usaha besar dengan rata-rata pertumbuhan 5,63% per tahun, sedang usaha besar 4,78% per tahun; (3) pertumbuhan kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 55,65% pada tahun 2003 menjadi 55,84% pada tahun 2006; (4) memberikan tambahan lapangan kerja sebanyak 4,97 juta orang selama periode 2004 – 2006 atau 95,51% dari lapangan kerja; (5) peningkatan laju pertumbuhan investasi UKM, dengan rerata 9,47% per tahun selama periode 2003 – 2006, sedang usaha besar tumbuh dengan rerata 5,59% per tahunnya; (6) peningkatan ekspor non-migas, dengan rerata 13% di atas pertumbuhan PDB-nya; serta (7) meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu upaya pengentasan kemiskinan, yang ditunjukkan oleh besaran PDB per tenaga kerja usaha kecil di atas tingkat kemiskinan.



Program perkuatan terbukti mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja usaha koperasi, serta layanannya kepada UMKM anggota koperasi, yang ditunjukkan oleh: (1) peningkatan rerata jumlah pinjaman per anggota dari kisaran Rp 2,91 juta menjadi Rp 6,69 juta; (2) penurunan tingkat bunga dari 2,48% per bulan menjadi 2,41% per bulan; (3) peningkatan jangka waktu pinjaman maksimal dari rerata 9,5 bulan menjadi 13,78 bulan; (4) peningkatan omzet koperasi dari Rp 128 juta menjadi Rp 267,5 juta per bulannya; (5) peningkatan jumlah anggota koperasi sebanyak 18,47%; (6) peningkatan jumlah tenaga kerja koperasi dari 9,18 orang menjadi 10,83 orang per koperasi penerima program perkuatan; dan (7) peningkatan SHU koperasi dari Rp 7,37 juta menjadi Rp 17,26 juta per bulannya. Pengurus koperasi menyatakan dana perkuatan bermanfaat untuk: meningkatkan layanan anggota (40,0%), meningkatkan omzet (21,8%), memperkuat modal usaha (20%), meningkatkan jumlah anggota koperasi (12,7%), dan meningkatkan SHU koperasi (5,5%).

Program pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM mengindikasikan mampu meningkatkan: (1) omzet penjualan usaha mikro dan kecil dari Rp 7,33 juta menjadi Rp 11,22 juta per bulannya; (2) meningkatkan keuntungan Rp 1,21 juta per bulan (Rp 1,9 juta menjadi Rp 3,11 juta); (3) meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 0,77 orang tenaga kerja per unit usaha mikro dan kecil yang memperoleh program perkuatan, dan (4) meningkatkan modal usaha dari Rp 18,2 juta menjadi Rp 25,5 juta. Program pemberdayaan KUMKM memberikan dampak positif bagi kemajuan usaha UMKM yang dinyatakan oleh 88,5% responden UMKM, dan hanya sebagian kecil (11,5%) yang menyatakan tidak ada perubahan terhadap usahanya setelah memperoleh program perkuatan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Jumlah koperasi yang telah menerima dana perkuatan dan telah menyalurkan dana bergulir lebih dari 13.000 unit koperasi selama periode tahun 2000 – 2007. Dalam kajian ini koperasi penerima program perkuatan pada tahun 2007 dianggap belum efektif menggulirkan dana perkuatan, sehingga jumlah koperasi yang efektif menggulirkan dana perkuatan diperkirakan baru 10.593 unit koperasi. Jumlah anggota koperasi yang menerima perguliran dana perkuatan dari koperasi per tahunnya dalam kisaran 72 – 124 orang UMKM. Berdasarkan informasi di atas, maka dampak dan



hasil dari program perkuatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang besarnya sekitar Rp 2,5 triliun (2000 – 2006) adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan UMKM penerima dana perkuatan dari kenaikan keuntungan per tahunnya dalam kisaran Rp 11,07 triliun sampai dengan Rp 20,15 triliun.
2. Peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh UMKM penerima dana perkuatan diperkirakan dalam kisaran 587.275 orang sampai 1.011.418 orang per tahunnya.
3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja oleh koperasi sebanyak 17.478 orang tenaga kerja.
4. Peningkatan jangkauan layanan koperasi kepada UMKM anggotanya sekitar 1.311.731 orang UMKM.
5. Peningkatan omzet koperasi dari pengguliran dana perkuatan sekitar Rp 17,62 triliun.
6. Peningkatan kesejahteraan koperasi dan anggota melalui peningkatan SHU koperasi sekitar Rp 104,7 milyar per tahunnya.

Program perkuatan dari pemerintah juga memiliki dampak negatif berupa: ketergantungan KUMKM pada dana perkuatan pemerintah (79% responden KUMKM), dan berkembangnya persepsi bahwa dana perkuatan bersifat hibah dari pemerintah sehingga mendorong pinjaman di koperasi macet. Pemangku kepentingan juga menyatakan kelemahan dari program pemberdayaan KUMKM oleh pemerintah diindikasikan oleh: ketidakmerataan distribusi program perkuatan antar daerah dan antar koperasi; kurangnya pemantauan dan pengawasan penggunaan dana perkuatan; pengurusan program perkuatan yang 'eksklusif' dan birokratis; tidak adanya pendampingan yang memadai; dan kurang luasnya informasi program perkuatan yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah.



Akar Permasalahan dan Indikator Keberhasilan

Hasil PCM (*project cycle management*) mengidentifikasi akar masalah dari tidak efektifnya pelaksanaan pemberdayaan KUMKM adalah:

1. Visi dan strategi pemberdayaan KUMKM dinilai kurang jelas, dan sering berubah-ubah dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan lainnya, yang mengindikasikan tidak adanya cetak biru pembangunan KUMKM di Indonesia yang diacu oleh lintas instansi. Pada masa lalu pemberdayaan KUD dijadikan prioritas, selanjutnya primadona pembangunan KUMKM difokuskan pada revitalisasi KUT yang kemudian ditinggalkan, dan digantikan dengan program pengembangan sentra-klaster UMKM, dan saat ini cenderung fokus pada program perkuatan melalui dana bergulir, seperti: P3KUM, PERKASSA, dan lain-lain.
2. Belum adanya database dan informasi KUMKM yang memadai, sehingga pelaksanaan pemberdayaan KUMKM didasarkan pada informasi yang bersifat 'samar' dan sporadis, sehingga arah kebijakan pemberdayaan kurang konsisten dan kurang berkesinambungan.
3. Program pemberdayaan KUMKM tidak didasarkan pada hasil kajian yang mendalam dan evaluasi program sebelumnya, yang diindikasikan oleh:
 - a. Program sering berganti 'nama', tanpa perubahan substansi dan visi yang jelas;
 - b. Program pemberdayaan sering tidak berkesinambungan, dan kadang kala dinilai bersifat *hit and run*;
 - c. Desain program sering tidak menjawab kebutuhan KUMKM, sebagai contoh: sentra sapi hanya diberikan dana dalam kisaran Rp 200 – 350 juta, sehingga tidak mencukupi upaya pengembangan sentra tersebut;
 - d. Program bersifat *partial*, dan sering mengabaikan aspek pembinaan dan bimbingan teknis, budaya dan kelembagaan;



- e. Program pemberdayaan umumnya didesain untuk meningkatkan kapasitas atau kinerja KUMKM semata, tapi tidak didesain untuk mengubah struktur pasar dan perilaku pelaku pasar KUMKM yang dinilai lebih permanen dampaknya.
4. Sistem penganggaran keuangan negara yang terlalu 'kaku', sehingga sulit untuk menerapkan berbagai praktik terbaik dalam rangka pemberdayaan KUMKM.
5. Koordinasi lintas instansi yang sangat kurang, sehingga sinergi dan integrasi program lintas instansi sulit dilakukan, dan bahkan tumpang tindih kebijakan dan program lintas instansi sering terjadi.
6. Kelembagaan pembina KUMKM dan SDM Pembina KUMKM di daerah dinilai kurang kompeten dalam memahami kebutuhan KUMKM.
7. Pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan perkembangan program pemberdayaan KUMKM yang kurang memadai.

Hasil PCM telah mengidentifikasi indikator utama keberhasilan pemberdayaan KUMKM di Indonesia, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM.
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi.
3. Meningkatnya formalisasi usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Meningkatnya akses KUMKM pada berbagai sumberdaya produktif.
5. Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbasis Iptek.

Kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM pada masa mendatang harus diarahkan untuk menyelesaikan ketujuh akar masalah tersebut, dan mampu mewujudkan kelima indikator keberhasilan pemberdayaan KUMKM di atas.



Evaluasi Potensi Pencapaian Sasaran RPJM

Sasaran pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan dalam RPJM Nasional Tahun 2004 – 2009 adalah:

1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal
3. Meningkatnya nilai ekspor produk UKM dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan nilai tambahnya.
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis Iptek.
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi.

Sasaran nomor 3 secara alami akan dapat dicapai, karena pertumbuhan ekspor UMKM rerata di atas 10%, dan laju pertumbuhan PDB UMKM hanya dalam kisaran 6% per tahun. Sasaran nomor 4 dalam bentuk kuantitatif berupa target penumbuhan 6 juta unit usaha baru akan tercapai sebelum tahun 2009, karena pertumbuhan unit usaha baru selama periode 2004 – 2007 dalam kisaran 5 juta, sehingga target 6 juta unit usaha baru dapat dicapai pada tahun 2008 mendatang. Sasaran berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru yang berbasis Iptek diperkirakan sulit untuk dicapai secara maksimal, tapi embrio ke arah pengembangan tersebut telah didukung oleh program Prospek Mandiri dan TPUS Kopontren.

Sasaran nomor 1 sulit untuk dicapai, karena secara obyektif sumberdaya yang dimiliki KUMKM lebih terbatas daripada usaha besar, sehingga sulit mengharapkan KUMKM memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Sasaran Nomor 2 relatif sulit dicapai dan sulit diukur tingkat pencapaiannya, karena tidak ada sistem pendataan KUMKM yang memadai.

Sasaran nomor 5 yang telah dikuantifikasikan dalam bentuk 70.000 unit koperasi berkualitas diperkirakan sulit dicapai pada tahun 2009, tanpa ada perbaikan program



pembinaan kelembagaan koperasi secara fundamental, karena jumlah koperasi yang melakukan RAT secara rutin dalam 3 tahun terakhir hanya dalam kisaran 46.000 unit koperasi per tahunnya. Di samping itu, adanya perubahan kebijakan klasifikasi koperasi dengan pemeringkatan koperasi membuat daerah kebingungan untuk menindaklanjuti.

Model Pengungkit

Model pengungkit dinilai dapat menjelaskan fenomena penyebab efektif atau tidaknya pelaksanaan pemberdayaan KUMKM di berbagai daerah. Dalam model pengungkit ketidakefektifan pelaksanaan pemberdayaan KUMKM di Indonesia disebabkan oleh:

- 1.** Massa KUMKM yang rapuh terhadap pemberdayaan, yang ditunjukkan oleh rapuhnya kerjasama antar UMKM, terbatasnya kapasitas pengembangan usaha secara berkelanjutan, dan kurang pro-aktif terhadap stimulan pemberdayaan oleh pemerintah - yang cenderung 'menunggu';
- 2.** Daya penggerak yang lemah, berupa: terbatasnya dukungan APBN/APBD, kelembagaan pembina KUMKM di daerah yang kurang optimal dan program pemberdayaan yang kurang konsisten dan kurang inovatif;
- 3.** Tuas pengungkit yang terlalu lentur, akibat: lemahnya koordinasi lintas instansi, desain program yang belum mampu menstimulan dunia usaha berperan dalam pemberdayaan KUMKM, dan kurang tegasnya penegakan *reward and punishment*; (
- 4.** Tumpuan pemberdayaan kurang kokoh, yang diindikasikan oleh: banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif KUMKM, pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, dan kelembagaan koperasi dan UMKM yang belum solid;
- 5.** Peletakan tumpuan belum tepat, sebagai akibat tidak adanya sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan KUMKM yang memadai, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan



belum didasarkan pada data yang akurat sesuai dinamika kebutuhan KUMKM; dan

6. Iklim usaha yang belum kondusif bagi KUMKM, berupa mahal biaya perizinan usaha, kurangnya perlindungan dan kepastian usaha bagi KUMKM, infrastruktur yang kurang mendukung, seperti: listrik, jalan, air bersih, dan tingginya bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

Perbaikan terhadap keenam aspek di atas dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan KUMKM pada masa mendatang. Model pengungkit ini perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh koefisien dan besaran skala yang ideal untuk setiap variabel model pengungkit agar model tersebut dapat digunakan untuk basis perencanaan kebijakan pemberdayaan KUMKM yang memadai.

8.2. Rekomendasi

Revitalisasi Peraturan Perundang-undangan

Revitalisasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan KUMKM perlu dilakukan pada berbagai tataran, antara lain: revitalisasi pada peraturan perundang-undangan, revitalisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, dan revitalisasi kebijakan dan program pemberdayaan KUMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM, serta Dinas-dinas yang membidangi KUMKM di tingkat propinsi dan kabupaten/ kota.

Revitalisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan cara:

1. Mempercepat pembahasan RUU-UMKM dan RUU-Koperasi menjadi undang-undang, dan aturan pelaksanaannya sebagai landasan hukum pemberdayaan KUMKM; dan jika memungkinkan pada undang-undang tersebut ditambahkan substansi yang memerintahkan agar undang-undang lain yang relevan memiliki perspektif KUMKM;



2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada agar memiliki perspektif KUMKM;
3. Menyempurnakan aturan pelaksanaannya agar memiliki perspektif KUMKM, jika peraturan induknya relatif sulit disempurnakan dalam jangka pendek-menengah, seperti: undang-undang;
4. Pengaturan substansi dalam peraturan perundang-undangan agar lebih berimbang antara kebijakan yang bersifat regulasi dan alokatif. Kebijakan yang regulatif memiliki dampak untuk memperkuat struktur pasar dan mengubah perilaku pelaku pasar KUMKM, sedang kebijakan yang bersifat alokatif berdampak untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja KUMKM; dan
5. Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan KUMKM.

Upaya revitalisasi di atas memerlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman lintas pelaku terhadap peran KUMKM dalam perekonomian nasional dan daerah, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan KUMKM, kemampuan merumuskan kebijakan sesuai dengan dinamika kebutuhan KUMKM, dan meningkatkan kemampuan aparatur untuk melakukan RIA (*regulatory impact assessment*) terhadap kebijakan pemberdayaan KUMKM.

Revitalisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Dalam sistem demokrasi, ada kecenderungan pemerintah lebih memprioritaskan kebijakan dan program yang memiliki dampak jangka pendek, karena berkaitan dengan masa pemerintahan yang pendek, dan segera ingin menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat untuk terpilih kembali. Pilihan pada program-program yang berdampak instant perlu diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang meletakkan pondasi pemberdayaan KUMKM dalam jangka panjang, yang umumnya bersifat regulatif, seperti: kebijakan pengembangan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM dan peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM.



Revitalisasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang KUMKM dilakukan dengan cara:

- 1.** Menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan dan program yang bersifat regulatif dan program yang bersifat alokatif. Kebijakan yang berimbang antara menciptakan lapangan bermain yang luas bagi KUMKM dengan dukungan perkuatan kepada KUMKM untuk dapat bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lain dinilai akan memberikan dampak pemberdayaan yang lebih besar dan permanen bagi KUMKM pada masa mendatang.
- 2.** Pemberdayaan KUMKM harus diarahkan pada upaya membangun kelembagaan koperasi dan kelembagaan UMKM yang mampu menyampaikan kepentingan KUMKM dan mampu meningkatkan daya tawar KUMKM, serta meningkatkan efisiensi skala usahanya. Revitalisasi tenaga penyuluh koperasi dinilai sangat strategis bagi pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM pada masa mendatang.
- 3.** Revitalisasi lembaga pendukung pengembangan koperasi dan UMKM, seperti: lembaga penjaminan kredit KUMKM, Bulog, BRI, Ikopin, Lapenkop, Balatkop, KJAI, inkubator, BDS-P, dan lembaga pendukung lainnya untuk kembali fokus pada upaya pemberdayaan KUMKM.
- 4.** Revitalisasi kelembagaan pembina KUMKM di daerah agar setiap dinas di daerah memiliki kepedulian dengan upaya pemberdayaan KUMKM, serta mengembangkan paradigma bahwa urusan pemberdayaan KUMKM bukan semata-mata urusan dinas yang membidangi KUMKM, tapi menjadi urusan lintas instansi.
- 5.** Revitalisasi alokasi APBN dan APBD untuk kegiatan pemberdayaan KUMKM. APBN pemberdayaan KUMKM harus mampu menstimulan peningkatan alokasi APBD, sehingga perlu upaya mengaitkan jumlah alokasi perkuatan pada suatu daerah dengan peningkatan alokasi APBD untuk kegiatan pemberdayaan KUMKM di daerah.



6. Revitalisasi pelaksanaan koordinasi pemberdayaan KUMKM, baik pada tataran nasional maupun tataran daerah. Kementerian Koperasi dan UKM agar memfokuskan kegiatannya pada upaya peningkatan koordinasi dalam perencanaan, implementasi, pemantauan dan pengendalian pemberdayaan KUMKM yang dilaksanakan oleh lintas instansi.
7. Revitalisasi integrasi program pemberdayaan KUMKM yang dilakukan oleh lintas instansi, sehingga mengurangi tumpang-tindih sasaran program.
8. Revitalisasi pengembangan sistem pendataan KUMKM dan pengembangan database KUMKM yang mudah diakses oleh lintas pelaku.
9. Revitalisasi sistem pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pemberdayaan KUMKM, dengan memberdayakan pemerintah kabupaten/ kota dan lembaga pendukung pengembangan KUMKM sebagai ujung tombaknya.
10. Revitalisasi birokrasi pemerintahan dalam memberikan layanan perizinan bagi KUMKM, dengan meningkatkan kepastian waktu, transparansi proses dan akuntabilitasnya. Penyederhanaan perizinan, dan menggantikan dengan pendaftaran usaha dinilai sebagai langkah yang fundamental untuk meningkatkan formalisasi usaha KUMKM, dan sekaligus sebagai basis membangun sistem pendataan KUMKM yang memadai. Perizinan sebaiknya hanya dikaitkan dengan usaha yang dapat merusak lingkungan hidup dan tatanan sosial-budaya masyarakat, sedang usaha yang tidak memiliki dampak negatif bagi lingkungannya cukup dalam bentuk pendaftaran di tingkat Kelurahan.
11. Revitalisasi pengembangan wirausaha berbasis Iptek, dengan mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi wirausaha; dengan meningkatkan kualitas pendidikan kewirausahaan dan kewirakoperasian dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.



Revitalisasi Program Kementerian Koperasi dan UKM

Revitalisasi kebijakan dan program Kementerian Koperasi dan UKM dilakukan dengan memfokuskan upaya pemberdayaan KUMKM pada bidang yang strategis dan sektor-sektor ekonomi yang mampu menjadi pengungkit pengembangan ekonomi lokal, seperti: pengembangan kelembagaan dan kapasitas usaha KSP/ USP/ LKM, pengembangan industri pengolahan susu, dan sejenisnya.

Program perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM agar disederhanakan menjadi 3 program perkuatan, yaitu: program pembiayaan usaha KUMKM (dana bergulir), program perkuatan non-pembiayaan usaha KUMKM, dan program perkuatan melalui dunia usaha, seperti: KUR, penjaminan, dan lain-lain. Hanya sasaran pemberdayaan dan besaran dana perkuatan disesuaikan dengan skala usaha KUMKM.

Program perkuatan perlu terus dikembangkan dan disempurnakan untuk menstimulan upaya pemberdayaan KUMKM. Program perkuatan Kementerian Koperasi dan UKM seharusnya didesain sebagai berikut:

1. Desain program perkuatan yang sederhana dengan target program yang jelas, karena saat ini terlalu banyak program pemberdayaan KUMKM yang dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sehingga mengaburkan tujuan program yang sebenarnya, serta menyulitkan proses evaluasi keberhasilannya;
2. Memiliki sistem *reward and punishment* yang jelas dan tegas, karena saat ini banyak koperasi yang telah lunas mengangsur dana bergulir, namun belum tentu memperoleh perkuatan lanjutan, dan sebaliknya koperasi yang menunggak angsuran sering mendapatkan program perkuatan lanjutan;
3. Program perkuatan bersifat bersaing dan disesuaikan dengan kapasitas KUMKM, serta menghindari konsep pemerataan sebagai dasar alokasinya, kecuali untuk program P3KUM dan Perkassa;
4. Program diupayakan dapat meningkatkan *revenue generating* bagi KUMKM yang dapat segera direalisasikan dalam waktu singkat;



5. Dukungan program perkuatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sampai dengan KUMKM yang menjadi target dinyatakan berhasil dan dapat dijadikan *show case* bagi pemerintah daerah atau KUMKM lainnya; dan
6. Program memiliki *money* yang *inherent* dengan program dan disertai pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Program Prioritas

Hasil analisis proses hirarki (*analytical hierarchy process*) mengindikasikan program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebagai prioritas program pada tahun 2008 – 2009 mendatang. Hasil sintesis dapat diikuti pada tabel 8.1.

Tabel 8. 1. Hasil Sintesis Persepsi Pemangku Kepentingan Dalam Penentuan Prioritas Program Pemberdayaan KUMKM Tahun 2008 – 2009

NO.	PROGRAM RPJM	SKALA PRIORITAS
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi KUKM	0,257
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	0,215
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan SDM KUKM	0,193
4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM	0,170
5	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	0,165

Sumber: lampiran 2.

Skala prioritas di atas dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan tambahan upaya pemberdayaan KUMKM pada tahun 2008 – 2009 lebih difokuskan pada program penciptaan iklim yang kondusif bagi usaha KUMKM dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, karena kedua program ini relatif kurang memperoleh porsi yang memadai selama periode tahun 2004 – 2007. Temuan ini mengindikasikan upaya pemberdayaan KUMKM pada tahun 2008 – 2009 harus lebih intensif dan lebih berkualitas dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai contoh: pemberdayaan usaha mikro melalui program dana bergulir (P3KUM dan Perkassa) dinilai telah memadai, namun masih perlu ditingkatkan, walaupun dengan tambahan sumberdaya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tambahan sumberdaya yang harus dialokasikan untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM.



Program Percepatan Pemberdayaan KUMKM

Berdasarkan evaluasi kondisi perkembangan kinerja KUMKM selama periode tahun 2005 - 2009, maka rumusan sasaran pemberdayaan KUMKM yang maksimal dapat dicapai sampai dengan tahun 2009 adalah:

- 1.** Meningkatnya produktivitas dan daya saing KUMKM.
- 2.** Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, yang diukur dengan terwujudnya 60.000 unit koperasi berkualitas.
- 3.** Meningkatnya formalisasi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4.** Meningkatnya akses KUMKM pada berbagai sumberdaya produktif
- 5.** Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbasis Iptek.
- 6.** Berkembangnya sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan KUMKM. Pengembangan sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan KUMKM memerlukan jangka waktu yang panjang; sehingga sasaran sampai dengan tahun 2009 berupa desain pengembangan sistem pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan KUMKM, serta pengumpulan data awal dinilai telah memadai.

Arah kebijakan pemberdayaan KUMKM untuk mempercepat pencapaian sasaran pemberdayaan KUMKM yang ditetapkan dalam RPJM Tahun 2004 – 2009 atau sasaran pemberdayaan KUMKM di atas adalah:

- 1.** Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM, dengan mengembangkan sistem pendaftaran dan pendataan UMKM serta perizinan usaha bagi KUMKM yang cepat, mudah dan murah; serta mampu memberikan kesempatan bagi KUMKM untuk bersaing secara sehat dan adil.
- 2.** Meningkatkan koordinasi dan sinergi kebijakan dan program lintas instansi pada berbagai tataran pemerintahan.



3. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.
4. Mengembangkan gerakan kemitraan usaha yang berbasis rantai nilai antara sesama KUMKM dan antara KUMKM dengan pelaku usaha lainnya dengan pola yang saling menguntungkan.
5. Merevitalisasi gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan (GNMMK), serta mengembangkan sistem penumbuhan wirausaha baru yang berbasis Iptek.
6. Mengembangkan dan mengintegrasikan dukungan perkuatan kepada KUMKM untuk mengakses sumberdaya produktif sesuai dengan perkembangan usahanya, terutama yang berkaitan dengan: akses informasi, pembiayaan usaha, pasar, jejaring usaha dan sistem distribusi, teknologi dan sumberdaya produktif lainnya.
7. Memprioritaskan pemberdayaan usaha mikro dengan memperkuat permodalan dan pembiayaan lembaga keuangan mikro (KSP/ USP- Koperasi) agar dapat membiayai usaha mikro, serta fasilitasi pasar dan kepastian lokasi usaha bagi usaha mikro.
8. Mengembangkan pendekatan klaster dan kelembagaan untuk memberdayakan KUMKM sesuai dengan kompetensi dan potensi utama daerah.
9. Mendorong peran aktif pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/ kota untuk memberdayakan KUMKM di daerahnya secara berkelanjutan, melalui peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM yang membina KUMKM di masing-masing daerah.
10. Meningkatkan peran aktif dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan KUMKM, melalui pengembangan BDS-P, inkubator bisnis, dunia pendidikan, KKMB dan sejenisnya.



Matriks usulan program percepatan pemberdayaan KUMKM periode tahun 2008 – 2009 selengkapnya dapat diikuti pada tabel 7.5.